Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381 07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan โซเลงสามาจัลกุล เบารัยเน Pintu

No. SK:

Persyaratan

- 1. NIB
- 2. Rekomendasi dari organisasi setempat yang diakui pemerintah;
- 3. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki izin praktek;
- 4. Pas Photo 4x6 berwarna= 2 (dua) lembar
- 5. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi;
- 6. photo copy izin mendirikan bangunan
- 7. photo copy bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan
- 8. BPJS Kesehatan
- 9. BPJS ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pendaftaran melalui http://sicantikkui.layanan.go.id
- 2. Pemenuhan persyaratan izin baik Online maupun Offline
- 3. Peroses Verifikasi Perizinan oleh Bidang pelayanan
- 4. Penerbitan dan penandatanganan Izin secara Elektronik oleh Kepala DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

- Masa berlaku izin adalah 3 (Tiga) tahun
- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerjaa apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

7/1305/656

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Tidak dipungut biaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Izin Tukang Gigi

Pengaduan Layanan

- 1. Petugas pengaduan;
- 2. Surat;
- 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- 4. Telepon dan SMS 082374630015
- 5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
- 6. Website melalui ptsp.muarojambikab.go.id